



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN**
Tempat Lahir : Tarakan.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 11 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan P. Flores RT. 007, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (bengkel).
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang pertama, sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama WILMAR SAGALA, SH, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 79, Tanjung Selor Hilir, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN. Tjs;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih.
 - Uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) buah penjepit.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk “ALDO” warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 gram.
- Uang tunai Rp. 30.820.000,- (Tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jepitan.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY.
- 1 (satu) buah buku nota transaksi.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah bong.



- Plastik pembungkus sabu.

DIGUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN PERKARA ATAS NAMA RUDI HARTONO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2015, NO. REG. PERKARA : PDM-008/T.Selor/Euh.2/03/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2015 bertempat di Rumah saksi **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi **SLAMET ADI S** beserta anggota Reskoba Polres Bulungan lainnya melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan milik saksi **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS**. Tidak lama kemudian saksi **SLAMET ADI S** beserta anggota Reskoba Polres Bulungan lainnya menangkap terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** yang saat itu mencoba melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan bersama saksi **FERRY DWI SAMPURNO** dan saksi **RIVANA GITA DEWANTARA** di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi **ARDIANSAYAH ARDI Bin ARDI** selaku Ketua RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Kemudian dari pengeledahan pertama tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 16 (enam belas) buah bungkus plastik bening kecil yang kosong, 2



(dua) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebanyak Rp. 5.900.000,-. Dan kesemua barang tersebut ditemukan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Dan didapati HP merk “ALDO” warna hitam dari terdakwa **KURNIA NOOR SALEH**.

- Selanjutnya terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mengakui bahwa shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah miliknya. Untuk barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya, terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mendapatkannya dari saksi **RUDI HARTONO** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi **RUDI HARTONO** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Saat itu terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa telah menjual sebagian shabu tersebut hingga tersisa 18 (delapan belas) bungkus plastik kecil shabu dengan berat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik besar shabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dengan hasil penjualan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mengakui menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** sebanyak 5 (lima) kali dengan total keuntungan yang didapat Terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** sekitar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bonus yang banyaknya tidak menentu berkisar Rp. 700.000,- hingga Rp. 1.000.000,- setiap terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** menyetorkan hasil penjualan kepada saksi **RUDI HARTONO**.
- Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** yaitu 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan



6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram termasuk pembungkusnya untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 13 Maret 2015 Nomor Lab : 1960/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2922/2015/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Rumah saksi **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi **SLAMET ADI S** beserta anggota Reskoba Polres Bulungan lainnya melakukan pengintaian terhadap salah satu rumah di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan milik saksi **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** . Tidak lama kemudian saksi **SLAMET ADI S** beserta anggota Reskoba Polres Bulungan lainnya menangkap terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** yang mencoba melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan bersama saksi **FERRY DWI SAMPURNO** dan saksi **RIVANA GITA DEWANTARA** di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi **ARDIANSAYAH ARDI Bin ARDI** selaku Ketua RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Kemudian dari pengeledahan pertama tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis



shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 16 (enam belas) buah bungkus plastik bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebanyak Rp. 5.900.000,-. Dan kesemua barang tersebut ditemukan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Dan didapati HP merk “ALDO” warna hitam dari terdakwa **KURNIA NOOR SALEH**.

- Selanjutnya terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mengakui bahwa shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah miliknya. Untuk barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya, terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mendapatkannya dari saksi **RUDI HARTONO** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi **RUDI HARTONO** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Saat itu terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa telah menjual sebagian shabu tersebut hingga tersisa 18 (delapan belas) bungkus plastik kecil shabu dengan berat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik besar shabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** yaitu 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram termasuk pembungkusnya untuk pemeriksaan



laboratorium forensik. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 13 Maret 2015 Nomor Lab : 1960/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2922/2015/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Rumah **Sdr. RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita saksi SLAMET ADI S beserta anggota Reskoba Polres Bulungan lainnya melakukan penyelidikan terhadap salah satu rumah di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan milik saksi **RUDI HARTONO Als GENDON Bin ABDUL MUIS** . Tidak lama kemudian saksi SLAMET ADI S beserta anggota Reskoba Polres Bulungan lainnya menangkap terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** yang mencoba melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan bersama saksi FERRY DWI SAMPURNO dan saksi RIVANA GITA DEWANTARA di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi ARDIANSAYAH ARDI Bin ARDI selaku Ketua RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Kemudian dari pengeledahan pertama tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta



pembungkusnya, 16 (enam belas) buah bungkus plastik bening kecil yang kosong, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebanyak Rp. 5.900.000,-. Dan kesemua barang tersebut ditemukan di dalam sebuah tas kecil warna hitam yang tergantung di dinding ruang tamu rumah tersebut. Dan didapati HP merk “ALDO” warna hitam dari terdakwa **KURNIA NOOR SALEH**.

- Selanjutnya terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mengakui bahwa shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah miliknya. Untuk barang bukti 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya, terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mendapatkannya dari saksi **RUDI HARTONO** pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi **RUDI HARTONO** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Saat itu terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik besar Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram. Kemudian terdakwa telah menjual sebagian shabu tersebut hingga tersisa 18 (delapan belas) bungkus plastik kecil shabu dengan berat 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik besar shabu dengan berat 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** mengakui menggunakan shabu bagi dirinya sendiri selama 1 (satu) tahun terakhir, dan penggunaan shabu terakhir pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam kamar mandi rumah saksi **RUDI HARTONO** di Jalan Pangkalan RT 02 Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** menggunakan shabu yang diterimanya dari saksi **RUDI HARTONO** tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam kaca fambo, lalu dibakar dengan korek api gas, kemudian asapnya dihisap dengan selang sedotan.
- Bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dari saksi **RUDI HARTONO** tersebut dilakukan tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter maupun Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Instalasi Laboratorium RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Nomor : 445/146/LAB-RSUD-TS/III-2015 tanggal 04 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Sinrang, M.Kes. SpPK. yang menyatakan bahwa terdakwa **KURNIA NOOR SALEH** Als **SALEH Bin SUPARMAN** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar



pukul 13.05 Wita telah dilakukan tes saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza dan yang bersangkutan ditemukan positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (M-Amp).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan dan pembungkusan barang bukti pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu atas nama terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** yaitu 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastic besar berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram beserta pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram termasuk pembungkusnya untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis shabu dibungkus dan disegel dengan lak warna merah.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 13 Maret 2015 Nomor Lab : 1960/NNF/2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani yang melakukan pemeriksaan Lab terhadap 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima puluh tiga) gram yang merupakan barang bukti atas nama terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2922/2015/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FERRY DWISAMPURNO;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bunyu, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim mendatangi tempat tinggal Terdakwa, yaitu di rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud, saksi lalu memarkir sepeda motor, namun tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa lari ke arah belakang rumah, sehingga saksi mengejar Terdakwa sampai akhirnya bisa tertangkap;
- Bahwa setelah berhasil tertangkap kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa dirinya lari dan dijawab oleh Terdakwa jika dirinya takut;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalam tas kecil yang tergantung dalam tembok;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, dimana uang sebanyak Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ikut disita karena menurut keterangan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa HP yang disita adalah HP milik Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa HP tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli sabu-sabu;



- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menerima sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah berhasil dijual sehingga hanya tersisa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima dan menjual sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta bonus yang jumlahnya tidak pasti;
- Bahwa sebetulnya target utama dari pihak Kepolisian adalah saksi RUDI HARTONO alias GENDON, namun saat itu yang tertangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana setelah dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang-barang yang berupa 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, uang tunai Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RIVANA GITA DEWANTARA:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bunyu, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim mendatangi tempat tinggal Terdakwa, yaitu di rumah saksi Rudi Hartono



alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;

- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud, saksi melihat Terdakwa lari ke arah belakang rumah, sehingga saksi mengejar Terdakwa sampai akhirnya bisa tertangkap;
- Bahwa setelah berhasil tertangkap kemudian saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalam tas kecil yang tergantung dalam tembok;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, dimana uang sebanyak Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ikut disita karena menurut keterangan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa HP yang disita adalah HP milik Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa HP tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menerima sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah berhasil dijual sehingga hanya tersisa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima dan menjual sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta bonus yang jumlahnya tidak pasti;



- Bahwa sebetulnya target utama dari pihak Kepolisian adalah saksi RUDI HARTONO alias GENDON, namun saat itu yang tertangkap adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana setelah dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang-barang yang berupa 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, uang tunai Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SLAMET ADIS.;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan jika Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Bunyu, dimana setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim mendatangi tempat tinggal Terdakwa, yaitu di rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang dimaksud, saksi melihat Terdakwa lari ke arah belakang rumah, sehingga saksi mengejar Terdakwa sampai akhirnya bisa tertangkap;
- Bahwa setelah berhasil tertangkap kemudian saksi membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih,



- uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalam tas kecil yang tergantung dalam tembok;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, dimana uang sebanyak Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ikut disita karena menurut keterangan Terdakwa uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu;
 - Bahwa HP yang disita adalah HP milik Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa HP tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menerima sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun sebagian sudah berhasil dijual sehingga hanya tersisa sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima dan menjual sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta bonus yang jumlahnya tidak pasti;
 - Bahwa sebetulnya target utama dari pihak Kepolisian adalah saksi RUDI HARTONO alias GENDON, namun saat itu yang tertangkap adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi juga melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana setelah dilakukan pengeledahan tersebut ditemukanlah barang-barang yang berupa 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, uang tunai Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



4. Saksi RUDI HARTONO Alias GENDON Bin ABDUL MUIS:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena saksi diberitahu oleh istri saksi pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kemudian ditangkap oleh Polisi 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi telah menyerahkan sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama SABRI;
- Bahwa SABRI menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari SABRI kemudian saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut kemudian akan dijual oleh Terdakwa, dimana setelah Terdakwa menjual sabu-sabu yang dimaksud maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi untuk diserahkan lagi kepada SABRI;
- Bahwa untuk sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut SABRI memberikan harga kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang telah diterima Terdakwa dari saksi tersebut kemudian dibagi-bagi oleh Terdakwa dalam paket kecil serta selanjutnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa SABRI tidak langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa karena saksi yang terlebih dahulu kenal dengan SABRI, sehingga komunikasi antara SABRI dengan Terdakwa melalui saksi;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan SABRI karena saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada SABRI;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menerima sabu-sabu dari SABRI dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada SABRI melalui saksi, kemudian saksi memperoleh komisi dari SABRI yang jumlah komisinya tidak tentu;



- Bahwa Terdakwa dan SABRI terkadang tinggal di rumah Terdakwa, sedangkan saksi sendiri sehari-hari tinggal di rumah mertua;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang-barang yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu;
- Bahwa uang tunai Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di rumah saksi merupakan uang pesangon saksi dari perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa tidak dapat mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyerahkan, menerima ataupun menjual sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli KASMAWATIS. Farm., Apt;

- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan dengan jabatan Staf Kasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa sabu-sabu mengandung senyawa berupa Metamfetamina yang merupakan senyawa turunan dari Amfetamin, dimana senyawa tersebut termasuk sebagai narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa sabu-sabu apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek adiksi (ketergantungan), selain itu dapat pula menimbulkan kerusakan pada syaraf pusat;
- Bahwa narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sudah tidak boleh lagi digunakan untuk kepentingan kesehatan;



- Bahwa sabu-sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I tidak boleh digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum, bahkan apabila lembaga riset akan menggunakan narkoba golongan I pun, maka juga harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Menterian Kesehatan;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalam tas kecil yang tergantung dalam tembok;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ikut disita karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu dan HP milik Terdakwa juga disita oleh Polisi karena HP tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi RUDI HARTONO yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa sabu-sabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tersebut kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa paket-paket kecil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli, dimana sebelumnya para pembeli tersebut telah terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pagi hari dan siang hari Terdakwa sudah berhasil menjual beberapa paket kecil sabu kepada beberapa pembeli, namun Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja orang-orang yang membeli tersebut;
- Bahwa tempat transaksi sabu-sabu antara Terdakwa dengan pembeli tidak menentu, tergantung dari kesepakatan Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana sabu-sabu tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kepada para pembeli, kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi RUDI HARTONO alias GENDON;
- Bahwa setelah menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi RUDI HARTONO alias GENDON, biasanya Terdakwa akan mendapatkan upah atau komisi dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON;
- Bahwa dari 5 (lima) kali menjual sabu-sabu, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ditambah lagi terkadang saksi RUDI HARTONO alias GENDON memberikan bonus antara Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi RUDI HARTONO memperoleh sabu-sabu tersebut dari SABRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Polisi juga melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana setelah dilakukan penggeledahan tersebut ditemukanlah barang-barang yang berupa 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, uang tunai Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat dilakukan penggeledahan di kamar saksi RUDI HARTONO alias GENDON adalah barang-barang milik saksi RUDI HARTONO alias GENDON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 2 (dua) buah penjepit;
- Uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah penjepit;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk “ALDO” warna hitam;
- 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram;
- Uang sebesar Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jepitan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
- 1 (satu) buah buku nota transaksi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong dan
- Plastik pembungkus sabu;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 1960/NNF/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2922/2015/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN (NARKOBA/NAPZA) Nomor : 445/146/LAB-RSUD-TS/III-2015 tertanggal 04 Maret 2015 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza



terhadap KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN (Terdakwa) dengan hasil Positif Golongan Amphetamine (Amp) dan Golongan Methamphetamine (M-amp);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan karena telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang milik Terdakwa yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalam tas kecil yang tergantung dalam tembok;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ikut disita karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu dan HP milik Terdakwa juga disita oleh Polisi karena HP tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi RUDI HARTONO yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
- Bahwa sabu-sabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tersebut kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil, dimana paket-paket kecil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli yang sebelumnya telah terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pagi hari dan siang hari Terdakwa sudah berhasil menjual beberapa paket kecil sabu kepada beberapa pembeli, namun Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja orang-orang yang membeli tersebut;
- Bahwa tempat transaksi sabu-sabu antara Terdakwa dengan pembeli tidak menentu, tergantung dari kesepakatan Terdakwa dengan pembeli;



- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana sabu-sabu tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kepada para pembeli, kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi RUDI HARTONO alias GENDON;
- Bahwa setelah menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi RUDI HARTONO alias GENDON, biasanya Terdakwa akan mendapatkan upah atau komisi dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON;
- Bahwa dari 5 (lima) kali menjual sabu-sabu, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ditambah lagi terkadang saksi RUDI HARTONO alias GENDON memberikan bonus antara Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi RUDI HARTONO memperoleh sabu-sabu tersebut dari SABRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair dan seterusnya, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **KURNIA NOOR SALEH Alias SALEH Bin SUPARMAN** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “**Setiap orang**“ ini telah terpenuhi;

b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya



segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam rumah saksi Rudi Hartono alias Gendon yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan karena telah menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi melakukan pengeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang milik Terdakwa yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam di dalam tas kecil yang tergantung dalam tembok;

Menimbang, bahwa uang sebanyak Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ikut disita karena uang tersebut merupakan hasil penjualan sabu-sabu dan HP milik Terdakwa juga disita oleh Polisi karena HP tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan pembeli sabu-sabu;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi RUDI HARTONO yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi RUDI HARTONO tersebut kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil, dimana paket-paket kecil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli yang sebelumnya telah terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui telepon;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pagi hari dan siang hari Terdakwa sudah berhasil menjual beberapa paket kecil sabu kepada beberapa pembeli, namun Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja orang-orang yang membeli tersebut, selain itu tempat transaksi sabu-sabu antara Terdakwa dengan pembeli juga tidak menentu, tergantung dari kesepakatan Terdakwa dengan pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima sabu-sabu dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana sabu-sabu tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sabu-sabu kepada para pembeli, kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada saksi RUDI HARTONO alias GENDON, dimana setelah menyetorkan uang hasil penjualan kepada saksi RUDI HARTONO alias GENDON, biasanya Terdakwa akan mendapatkan upah atau komisi dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kali menjual sabu-sabu, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ditambah lagi terkadang saksi RUDI HARTONO alias GENDON memberikan bonus antara Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan untuk menyimpan ataupun menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 1960/NNF/2015 tertanggal 13 Maret 2015, dinyatakan jika barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu-sabu adalah benar berupa kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa



telah menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saksi RUDI HARTONO alias GENDON di rumah saksi RUDI HARTONO yang terletak di Jl. Pangkalan RT.02, Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan dan kemudian Terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut kepada para pembeli pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 pagi hari dan siang hari, dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sabu-sabu merupakan narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk menjual sabu-sabu yang dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti menjual narkotika golongan I secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan “*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah gunting, 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 2 (dua) buah penjepit, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah HP merk “ALDO” warna hitam, oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa ataupun orang lain untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu diperintahkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang berupa 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram, uang sebesar Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) buah buku nota transaksi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bong dan plastik pembungkus sabu, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum guna pembuktian perkara atas nama RUDI HARTONO, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama RUDI HARTONO;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA NOOR SALEH Als SALEH Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik besar berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,66 (enam koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah penjepit;
 - 2 (dua) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk “ALDO” warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 11 (sebelas) bungkus yang berisi sabu dengan total berat 96,39 (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram;



- Uang sebesar Rp. 30.820.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jepitan;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAMRY;
- 1 (satu) buah buku nota transaksi;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bong;
- Plastik pembungkus sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa RUDI HARTONO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 27 JULI 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami JAROT WIDIYATMONO, SH., selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 29 JULI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SLAMET SYAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BRATHA HARIPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (RISDIANTO, SH.)

(JAROT WIDIYATMONO, SH.)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(SLAMET SYAFI'UDIN, SH.)